JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Transparansi Pemerintah Desa Talawaan Dalam Penyampaian Informasi Publik Melalui Grup Facebook

Darren Ezra Moningka [1]
Stefanus Sampe[2]
Gustaf Undap[3]

Email Korespondensi: darenmoningka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa Talawaan memanfaatkan grup Facebook Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, pembangunan, dan berbagai aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Meskipun demikian, informasi yang dipublikasikan masih didominasi oleh dokumentasi kegiatan, sedangkan informasi yang bersifat substantif, seperti hasil musyawarah desa, keputusan yang dihasilkan, serta informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan pembangunan, belum disampaikan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memperoleh informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi Pemerintah Desa Talawaan dalam penyampaian informasi publik melalui grup Facebook. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori transparansi menurut Trisakti yang meliputi keterbukaan informasi, kejelasan informasi, kemudahan akses informasi, relevansi informasi, dan kredibilitas informasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif Creswell (2014), yaitu pengorganisasian data, pembacaan data secara menyeluruh, pengkodean (coding), pengembangan tema, interpretasi data, hingga mencapai kejenuhan data (data saturation).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawaan telah memanfaatkan grup Facebook sebagai media penyampaian informasi publik yang mudah diakses, memiliki kejelasan informasi, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh kredibilitas informasi yang baik. Namun demikian, transparansi dalam penyampaian informasi publik melalui grup Facebook belum sepenuhnya optimal karena informasi yang dipublikasikan masih lebih berfokus pada dokumentasi kegiatan dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat substantif. Informasi mengenai hasil musyawarah desa, kebijakan yang dihasilkan, serta anggaran dan penggunaan dana pembangunan belum dipublikasikan secara lengkap. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Talawaan perlu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka, lengkap, dan substantif agar mampu meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Informasi Publik, Facebook, Pemerintah Desa, Media Sosial.

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Pemerintah Desa Talawaan memanfaatkan media sosial dengan membentuk Grup Facebook “Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan” sebagai sarana penyampaian informasi publik kepada masyarakat desa. Melalui grup tersebut, pemerintah desa menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan pemerintahan, kebijakan, program desa dan aktivitas pemerintahan. Keberadaan grup ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan komunikasi digital dan membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, keberadaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik tidak secara otomatis menjamin terciptanya proses komunikasi yang bermakna, dan transparan. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat dilihat secara berbeda

oleh masyarakat, tergantung bagaimana pemerintah desa dalam mengemas kejelasan pesan, dan relevansi informasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan media sosial semestinya menjadi instrumen strategis untuk menyampaikan informasi kebijakan, arah pembangunan, serta pelaksanaan program desa secara terbuka. Namun secara faktual di lapangan menunjukan bahwa informasi yang dipublikasikan melalui grup masih cenderung menampilkan kegiatan kegiatan bersifat seremonial, dan belum sepenuhnya mencerminkan substansi mengenai kebijakan dan program desa. Kondisi ini menunjukan bahwa informasi yang disampaikan sebagian unggahan lebih menekankan dokumentasi kegiatan, seperti laporan aktivitas pemerintahan atau publikasi kegiatan seremonial, tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan kebijakan, dasar pengambilan keputusan, maupun implikasi program terhadap masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penyampaian informasi belum sepenuhnya menampilkan dimensi substantif dari transparansi pemerintahan desa. Dampak dari praktik tersebut terlihat pada respons masyarakat yang beragam.

Sebagian masyarakat memberikan tanggapan aktif, sementara sebagian lainnya cenderung pasif atau tidak merespons. Variasi ini bukan semata-mata persoalan partisipasi masyarakat, melainkan dapat mencerminkan bagaimana informasi tersebut dipahami, dinilai, dan dipercaya. Dengan kata lain, perbedaan pemaknaan masyarakat merupakan hasil dari bagaimana informasi itu disajikan oleh pemerintah desa.

Permasalahan nyata yang muncul bukan terletak pada keberadaan media sosial sebagai sarana komunikasi, melainkan pada kualitas praktik penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah desa. Apabila informasi belum sepenuhnya memuat substansi kebijakan dan program secara jelas, maka transparansi yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Permasalahan ini menjadi hal penting untuk dikaji karena transparansi pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering informasi disampaikan, tetapi juga

bagaimana informasi tersebut dilihat, dipahami oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan secara rutin tetapi tidak jelas, tidak relevan, atau tidak dipercaya oleh masyarakat berpotensi gagal menjalankan fungsi transparansi. Sebaliknya, proses penyampaian informasi yang bermakna jelas, relevan, dan kredibel dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami kebijakan pemerintah desa dan terlibat dalam proses pemerintahan.

Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam ruang digital tidak dapat dipahami semata-mata dari jumlah respons atau interaksi yang terlihat di media sosial. Partisipasi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memaknai keterlibatan mereka dalam merespons informasi pemerintah desa, serta sejauh mana praktik penyampaian informasi pemerintah desa berlangsung dianggap bermakna dan dipahami oleh warga. Sejauh ini, kajian mengenai transparansi pemerintahan desa umumnya menekankan aspek normatif dan administratif, sementara bagaimana transparansi tersebut dilaksanakan dengan baik dan akuntabel oleh pemerintah desa melalui praktik penyampaian informasi di media sosial desa belum banyak dikaji secara mendalam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara terencana (purposive) dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Desa Talawaan secara aktif memanfaatkan media sosial, khususnya melalui Grup Facebook “Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan”, sebagai sarana penyampaian informasi publik kepada masyarakat desa.

Fokus penelitian ini diarahkan pada praktik penyampaian informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talawaan melalui Grup Facebook “Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan”, serta bagaimana praktik tersebut dilihat dan dimaknai oleh masyarakat dalam konteks transparansi pemerintahan desa. Meskipun penelitian ini juga menggali persepsi masyarakat, titik tekan utama tetap berada pada praktik yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai aktor penyelenggara pemerintahan.

Dalam penelitian ini, transparansi tidak dipahami sebatas pada keberadaan media sosial sebagai saluran komunikasi, melainkan sebagai kualitas praktik penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah desa. Oleh karena itu, fokus analisis dibangun berdasarkan aspek-aspek transparansi yang menjadi landasan teori penelitian, yaitu keterbukaan, kejelasan, relevansi, kemudahan akses, dan kredibilitas informasi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang

didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, transparansi Pemerintah Desa Talawaan dalam penyampaian informasi publik melalui grup Facebook "Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan" menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan pola komunikasi pemerintahan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai informasi publik secara lebih cepat, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada transparansi penyampaian informasi yang berkaitan dengan kebijakan desa, program desa, dan aktivitas pemerintahan desa yang dipublikasikan melalui grup Facebook desa. Ketiga bentuk informasi tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai keputusan, kegiatan, dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Melalui penyampaian informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Dalam menganalisis transparansi penyampaian informasi tersebut, penelitian ini menggunakan tiga konteks utama, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ketiga konteks tersebut digunakan sebagai sudut pandang untuk melihat bagaimana transparansi dijalankan dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Konteks pemerintahan digunakan untuk melihat transparansi informasi yang berkaitan dengan kebijakan, pelayanan, administrasi, dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Konteks pembangunan digunakan untuk melihat transparansi informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan desa. Sementara itu, konteks kemasyarakatan digunakan untuk melihat transparansi informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial, keagamaan, dan berbagai aktivitas masyarakat yang melibatkan pemerintah desa.

Selanjutnya, transparansi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Trisakti et al. (2022). Menurut teori tersebut, transparansi tidak hanya ditunjukkan melalui keterbukaan informasi, tetapi juga melalui kejelasan informasi, relevansi informasi, kemudahan akses informasi, dan kredibilitas

informasi. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Talawaan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat serta bagaimana masyarakat menilai transparansi yang dilakukan pemerintah desa melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawaan telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana transparansi dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan, program, dan aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Pemanfaatan Facebook membantu pemerintah desa memperluas jangkauan informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dibandingkan melalui pola komunikasi konvensional. Namun demikian, transparansi yang dijalankan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi bagi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana informasi tersebut disampaikan, dipahami, dirasakan manfaatnya, diakses, dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penerima informasi publik.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dalam praktik transparansi Pemerintah Desa Talawaan masih lebih dominan digunakan sebagai media publikasi informasi daripada sebagai ruang dialog publik. Pemerintah desa secara aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi ketika muncul pertanyaan, tanggapan, atau perbedaan pandangan terhadap informasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pembangunan desa, pemerintah desa cenderung mengarahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi yang dibangun pemerintah desa telah berkembang melalui pemanfaatan media digital, namun pola komunikasi yang terbentuk masih lebih menekankan penyampaian informasi dibandingkan interaksi dua arah melalui media sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi Pemerintah Desa Talawaan dalam penyampaian informasi kebijakan desa, program, dan aktivitas pemerintahan melalui grup Facebook ”Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan” telah terlaksana melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Transparansi tersebut tercermin melalui aspek keterbukaan informasi, kejelasan informasi, relevansi informasi, kemudahan akses informasi, dan kredibilitas informasi. Pemanfaatan grup Facebook memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan secara lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang dipublikasikan pada umumnya telah disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses melalui media sosial, serta didukung oleh dokumentasi kegiatan yang memperkuat kredibilitas informasi. Selain itu, pengelolaan informasi oleh Sekretaris Desa sebagai administrator grup Facebook turut mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat melalui proses penyaringan dan publikasi informasi yang disesuaikan dengan kegiatan pemerintahan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Talawaan disarankan untuk mengoptimalkan transparansi informasi melalui grup

Facebook Ruang Informasi Pemerintah Desa Talawaan dengan tidak hanya mempublikasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menyampaikan informasi yang lebih substantif. Informasi yang dipublikasikan sebaiknya mencakup hasil atau keputusan musyawarah desa, perkembangan pelaksanaan program, serta informasi mengenai anggaran, sumber pendanaan, dan penggunaan dana pembangunan.

Penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga memahami hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi.

Selain itu, Pemerintah Desa Talawaan diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan grup Facebook sebagai media transparansi informasi publik dengan memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan memenuhi aspek keterbukaan, kejelasan, relevansi, kemudahan akses, dan kredibilitas informasi..

Daftar Pustaka

Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. Binamulia Hukum, 7(1).

Arwati, D., & Latif, D. (2019). Pengaruh transparansi keuangan berbasis e-government terhadap kepercayaan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 123–134.

Auditya, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 2(1), 21–34.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Hanani, N. (2024). Informasi publik dan pelayanan pemerintahan desa. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–58.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Saputra, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 3(2), 89–101.

Trisakti. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 1–15

Utama, D. B., & Widyaningrum, N. (2022). Transparansi publik dalam penanganan bencana pandemi COVID-19 pada Pemerintah Desa Dermaji, Banyumas, Jawa Tengah. Pelita Kota, 3(1).

Anggalana. (2020). Sinergitas pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1)

Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding, 1(1).

Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). Jurnal

Komunikasi dan Penyiaran Islam, 11(1), 48–59.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Kemendagri Republik Indonesia.
Hutapea, C. (2022). Desa: Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom.
Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 9(2), 487–492.
Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9(3).
Rofiah, N. K., Suryawati, D., & Rohman, H. (2023). Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 7(1), 46–60.
Juragan Desa – Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Sumber Lain
Republik Indonesia. (2008).Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal.id – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa